PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Perkantoran Pemkab MURA JL. Lintas Sumatera KM 12,5 Muara Beliti
Fax(0733) 4540014
Website : disdik.musirawaskab.go.id Email; diknas@musirawaskab.go.id Kode Pos 31661

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 420/ 207/KPTS/DISDIK/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI KARYA TELADAN KECAMATAN MUARA KELINGI KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dan penuntasan program pendidikan dasar 9 tahun di Desa Karya Teladan Kecamatan Muara Kelingi, perlu didirikan Sekolah Dasar Negeri Karya Teladan sebagai wadah pembinaan bagi anak usia sekolah;

b. bahwa usul izin operasional SDN Karya Teladan Kecamatan Muara Kelingi berdasarkan usulan KUPT Pendidikan Kecamatan Muara Kelingi Nomor : 420/ 076 /UPTD.Pend/MKL/2017 tanggal 08 Mei 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu diberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri Karya Teladan Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas ;

d. bahwa pemberian izin Operasional Sekolah Dasar Negeri Karya Teladan di Desa Karya Teladan Kecamatan Muara Kelingi sebagaimana dimaksud huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;

Mengingat :

1. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);

2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);

3. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

Dipindai dengan CamScanner